BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara yang dibangun diatas dan dari Desa, desa merupakan pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Desa merupakan instansi sosial yang mempunyai posisi sangat penting di masyarakat. Desa merupakan lembaga otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri yang mengakar kuat serta relatif mandiri dari campur tangan kekuasaan di luar lembaga itu. Di dalam peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

> "Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini desa merupakan kesatuan yang sangat penting dalam masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa agar terwujudnya penataan desa yang baik."[1]

Dan Pasal 1 ayat (2) yang menjelaskan bahwa:[2]

> "Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa

[1] Peraturan Menteri Desa, Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015Nomor 5 Tahun 2015
[2] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembanguna, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat."

Sumber pendapatan desa tersebut, yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintahan atau Pemerintahan Daerah. Pemberdayaan Desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan mendirinkan Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sedangkan sumber pendapatan daerah yang berada di Desa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintahan Desa. Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya. Selanjutnya sumber pendapatan Desa tersebut dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ditetapkan setiap tahun, dengan meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) setiap tahun dengan Peraturan Desa. Adapun pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tersebut ditetapkan oleh Bupati, sedangkan tata cara dan pungutan objek

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapatan dan belanja Desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya keuangan desa selain didapat dari sumber-sumber yang telah disebutkan diatas, juga dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Bab II Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yaitu:

> "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran."[3]

Dan Pasal 2 ayat (2) yakni:

> "Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember."[4]

Dalam Undang-undang tentang pengelolaan keuangan desa mengacu pada prinsip *good governance* untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Andi Faisal Bakti, "*Good governance* berarti pengejawatahan nilai-nilai luhur dalam mengarahkan warga negara (*citizen*) kepada masyarakat dan pemerintahan yang berkeadaban melalui wujud pemerintahan yang suci dan damai."[5]

---

[3] Permendagri, Pengelolaan Keuangan Desa Nomor 113 Tahun 2014, 3
[4] Ibid
[5] Khodafi, M.Si. dkk., *Civic Education, Pendidikan Kewarganegaraan* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2013), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Bakti Santosa menjelaskan bahwa *good governance* sebagimana di definisikan UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan adminitrasi dalam mengelola masalah-masalah bangsa.[6] Salah satu tugas pokok pemerintahan yang terpenting adalah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu organisasi pemerintahan sering pula disebut sebagai pelayanan masyarakat. Untuk merealisasikan pemerintahan profesional dan akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip *Good governance yaitu, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas, akuntabel dan visi strategis*. Sejalan dengan prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas merupakan salah satu tujuan dari implementasi *Good and Clean Governace*. Keterlibatan masyarakat adalah proses pengelolahan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan control masyarakat terhadap jalannya pengelolahan lembaga pemerintahan. Dalam tata pemerintahan yang baru perlu dikembangkan hubungan yang sinergis antara warga negara dengan pemerintahan. Hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan warga negara ikut dalam perumusan kebijakan dan implementasinnya. Keterlibatan masyarakat adalah proses pengelolaan lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan control masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan

Implementasi otonomi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintahan desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan

[6] Ibid, 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus di pertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Seringkali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Serta dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), adanya dinamika konflik dan kelompok kepentingan antar masyarakat serta aparatur desa dalam hal pengelolaan. Tidak hanya desa yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan desa secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan desa.

Proses pengelolaan keuangan desa di dasarkan pada prinsip *Good governance* yang transparansi dan akuntabilitas agar keterlibatan lembaga dengan masyarakat berjalan sesuai dengan *Good and Clean governance*. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa, melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian, pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepala warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perencanaan dan penganggaran desa harus sejalan dengan agenda dari otonomi daerah, dan merupakan bagian dari kebijakan yang menempatkan desa sebagai basis desentralisasi dan demokrasi. Kebijakan ini penting karena terdapat tiga alasan yaitu: *Pertama*, sebagai besar warga masyarakat Indonesia hidup di daerah perdesaan, dan desa merupakan pabrik dan kantong orang miskin. *Kedua*, komunitas pedesaan itu terkelompok ke dalam satuan masyarakat hukum yang memiliki pemerintahan yang otonom. *Ketiga*, desentralisasi ditingkat desa akan meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Perencanaan dan penganggaran desa relavan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi langsung, dimana warga masyarakat tidak hanya menggunakan haknya, tetapi juga menjadi pihak yang bertindak (warga masyarakat datang untuk membangun ruangnya sendiri dan melakukan perubahan menurut strateginya sendiri).

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu *pertama*, komunikasi publik oleh pemerintah, dan *kedua*, hak masyarakat terhadap akses informasi. Sedangkan prinsip akuntabilitas menuntut dua hal yaitu *pertama*, kemampuan menjawab (*answerability*), dan *kedua*,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsekuensi (*consequences*).[7] Penyusunan APBDesa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *Good governance.* Untuk itu diperlukan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas yang nantinya akan mendorong pembangunan yang lebih baik. Dalam proses akuntabilitas diperlukan kerja sama terhadap masyarakat agar mewujudkan *Good Governance*.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penelitian ini akan mengangkat masalah tentang bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Dalam penataan pemerintahan di Desa Tempel yang merujuk pada karakteristik transparansi dan akuntablitas yang menuju *Good governace* yaitu dari karakter suatu Ketua Penanggung Jawab atau yang disebut dengan Lurah PJ dari inspektorat yang pendidikannya dari pemerintahan kabupaten Sidoarjo untuk mengubah pemerintahan desa Tempel menjadi lebih baik lagi dan maju. Sebelum adanya pemerintaha desa penanggung jawab (PJ) belum terdapat suatu perubahan untuk meningkatkan kualitas kemajuan desa. Karena dalam kepala desa sebelumnya belum bisa menanamkan perubahan yang lebih baik dalam pengelolaan desa Tempel. munculnya

[7] Arifin Tahrir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah* (Bandung:ALFABETA, cv, 2015), 108

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa penanggung jawab (PJ) tersebut karena kepala desa sebelumnya sudah habis dalam masa jabatannya selama 6 tahun pada tahun 2014.

Dalam masa kepala desa penanggung jawab sudah banyak perubahan dengan datangnya kepala desa penanggung jawab (PJ) mengisi kekosongan kepala desa Tempel tersebut. Dari datangnya karakter kepala desa penanggung jawab tersebut terdapat suatu kualitas dalam meningkatkan desa ini menjadi lebih baik atau dalam karakteristik transparansi dan akuntabilitas dalam mewujudkan *Good Governance*. Perubahan pada masa kepala desa penanggung jawab tersebut dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa memenuhi transparansi mulai dari menyediakan pengumuman kebijakan anggaran desa, menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh masyarakat, menyediakan laporan pertanggung jawaban yang tepat waktu, mengakomodir suara atau usulan masyarakat dan menyediakan sistem pemberian informasi kepada masyarakat desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengelolaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja desa sudah hampir di terapkan dalam pembangunan, kemasyarakatan. Dalam konteks pembangunan di desa Tempel Kec Krian telah mengimplementasikan APBDesa dalam bentuk seperti, menfasilitasi dan memacu pengembangan ekonomi produktif, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan, mendorong pemberdayaan masyarakat. dalam hal ini peneliti akan mengangkat masalah tentang bagaimana penerapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

transparansi dan akuntabilitas Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) di Desa Tempel Kec Krian Kabupaten Sidoarjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas. Maka, untuk lebih memfokuskan kajian masalah pada penelitian ini. Peneliti, menyajikan rumusan masalah dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolahan APBDES yang berada di Desa Tempel Kec Krian?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat transparansi penerapan APBDES?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka Tujuan Penelitian yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan APBDes yang berada di Desa Tempel Kec Krian.
2. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat transparansi penerapan APBDes.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman akan proses pengelolaan APBDes Tahun 2015 Desa Tempel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintahan desa dalam hal pengelolaan APBDes yang transpanransi dan akuntabilitas dalam mewujudkan good governance.

E. Definisi Konseptual

1. Transparansi adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan. Transparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan *Good Governance*. Dengan adanya transparansi disetiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi dan pemerintahan, maka keadilan dapat ditumbuhkan.
2. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi kepentingan mereka.
3. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di sebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

F. Alasan Memilih Judul

Dalam politik anggaran APBDesa tahun 2015 di Desa Tempel Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, peneliti memilih alasan judul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dikarenakan Desa Tempel memiliki perkembangan dalam pengelolaan keuangan desa seperti dalam perkembangan pembangunan, pemberdayaan dan lain-lain dalam hal penataan adminitrasi dan masyarakat setempat sangat partisipatif dalam politik anggaran serta pemerintah desa bisa meningkatkan APBDesa untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Dalam perubahan dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terdapat suatu karakter kepala penanggung jawab desa dari inspektorat kabupaten Sidoarjo dengan tujuan merubah dan menata desa Tempel menjadi lebih baik lagi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan APBDes di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo", adapun metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dimana metode pendekatan kualitatif yang secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode ini menggunakan keterangan dari informan sebagai subjek dari sebuah penelitian dalam transparansi dan akuntabilitas anggaran desa. Proposal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengertian pendekatan kualitatif menurut Denzin dan Lincoln (1987) dalam bukunya Lexy J Moeloeng adalah prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.[8] Dimana penyajian data tidak dilakukan dengan mengungkapkannya secara *numeric* sebagaimana penyajian data secara kuantitatif.

Dari sisi *metodelogis,* tata cara mengungkapkan pemikiran seseorang atau pandangan kelompok orang adalah dengan menggunakan penelitian secara kualitatif. Bodgan dan Taylor dalam Basrowi mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Individu dipandang sebagai bagian dari suatu keutuhan, bukan sebagai variabel atau hipotesis. Jenis penelitian adalah studi kasus. Penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Subjek yang diteliti terdiri dari satu unit atau satu kesatuan unit yang dipandang sebagai kasus.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari informan langsung yang sumber atau pihak-pihak berwenang terhadap masalah yang hendak dibahas, dalam hal ini adalah pejabat yang berwenang. Dalam penelitian ini data primer dengan teknik interview.

[8] Lexy J Moeloeng, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2009), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder adalah data-data kepustakaan yang relevan dengan penelitian. Adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan atau dokumentasi lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Hal yang perlu diperhatikan dalam menyelesaikan tugas adalah perlu mendapatkan data-data yang akan dianalisis. Beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Metode Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* , atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber. Pada penelitian ini wawancara sudah dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Susan Stainback (1988) dalam bukunya Sugiyono, menyatakan bahwa dengan wawancara peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.[9] Dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan interview kepada orang-orang ada di dalamnya.

b. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan mengamati langsung di tempat tersebut. Nasution (1988) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja bedasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas. Observasi memungkinkan peneliti untuk bersikap terbuka, berorientasi pada penemuan dari pada pembuktiaan dan mempertahankan pilihan untuk mendekati masalah secara induktif. Tahapan observasi dibagi menjadi tiga yaitu :

[9] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* , (Alfabeta. Bandung: 2012). 231.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Tahap Deskripsi : memasuki situasai sosial, ada tempat, aktor dan aktivitas.
2) Tahap Reduksi : menentukan fokus, memilih diantara yang telah di deskripsikan.
3) Tahap Seleksi : mengurai fokus, menjadi komponen yang lebih rinci.[10]

c. Trianggulasi

Dalam teknik pengumpulan data, trianggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yang telah ada. Apabila peneliti melakukan pengumpulan data dengan trianggulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaiutu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Dalam hal trianggulasi, Susan Staiback menyatakan bahwa tujuan dari trianggulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang fenomena, tetapi pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah digunakan. Selanjutnya Mathinson (1988) mengemukakan bahwa nilai dari teknik pengumpulan data dengan trianggulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi.[11] Oleh karena itu dengan menggunakan teknik trianggulasi dalam

[10] Ibid., 230
[11] Ibid., 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

d. Dokumentasi

Menurut Suharsini dokumentasi ialah mencari data mengenai suatu hal yang berasal dari pihak lain yang berupa catatan, buku, surat kabar.

4. Teknik Pemilihan Informan

Informan penelitian dipilih dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[12] Sehingga dalam menentukan informasi penelitian, penulis memilih berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut bedasarkan kedudukannya dalam negara. Dari sini peneliti menentukan informan bedasarkan sumber-sumber berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Bendahara Desa
4. BPD
5. Masyarakat

Dengan informasi yang didapat akan mempermudah untuk menyelesaikan hasil dari skripsi ini dan dapat menganalisis data tersebut untuk membuat hasil penelitian.

[12] Ibid., 218

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Moelong mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja sebagaimana yang disarankan oleh data.[13]

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga hal utama/alur kegiatan yang akan dilaksanakan dari awal hingga selesai, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh dalam model analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokuskan, pemusatan, perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan *(field note*). Reduksi data berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung. Penelitian menyeleksi setiap data yang didapatkan di lapangan melalui observas, wawancara, dan dokumtasi yang telah dan sedang dilakukan. Mereduksi

[13] Noeng Muhjair, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta:Rake Sarasin, 1996)104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dengan demikian, proses reduksi data bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan penarikan kesimpulan, kemudian dilanjutkan dengan proses verifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penyajian data, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Artinya, setelah proses reduksi selesai dilakukan, peneliti menyajikan data secara terstruktur. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Peneliti mengintrerpretasi data yang telah tersaji, kemudian merumuskan pola dan tema, melihat data dan mencoba mereduksinya kembali, sehingga proses ini merupakan proses yang interaktif. Dengan demikian penarikan kesimpulan dalam penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

6. Sistematikan Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap suatu penelitian, maka hasil penelitian disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Alasana Memilih Judul, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI

Kerangka Teori ini terdiri dari Konsep Good Governace, Transparansi, Akuntabilitas, Konsep Pengelolaan APBDes.

BAB III : SETTING PENELITIAN

Gambaran umum Desa Tempel, gambaran APBDesa Tempel

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Memaparkan hasil penelitian dan pembahasannya "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDes Di Desa Tempel"

BAB V : PENUTUP

Memuat Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id